



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa kecurangan/*fraud* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terjadi dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya pada tahap pedoman, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan pedoman pengendalian kecurangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
8. Pelapor adalah Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang melaporkan adanya indikasi kecurangan/*fraud* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

10. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan.
11. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
12. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen.
13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, pedoman, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, pedoman, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendorong implementasi dan integrasi pelaksanaan pengendalian kecurangan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III ATRIBUT PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

Atribut pengendalian kecurangan meliputi:

- a. kebijakan anti kecurangan;
- b. struktur organisasi pengendalian kecurangan;
- c. manajemen risiko kecurangan;
- d. kepedulian pegawai;

- e. kepedulian masyarakat;
- f. sistem pelaporan kejadian kecurangan;
- g. perlindungan pelapor;
- h. pengungkapan kepada pihak eksternal;
- i. prosedur investigasi; dan
- j. standar perilaku dan disiplin.

**BAB IV
INDIKATOR DAN IMPLEMENTASI**

Pasal 5

- (1) Indikator dan implementasi atribut pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemenuhan indikator dan implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara integratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan penyusunan petunjuk teknis/pelaksanaan sesuai kebutuhan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Oktober 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

Pemerintah Daerah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, pedoman, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*kecurangan/fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Dalam proses Sistem Pengendalian Intern, implementasinya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan dalam rangka pengendalian terjadinya kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Gubernur bertujuan untuk mendorong implementasi dan integrasi pelaksanaan pedoman pengendalian kecurangan oleh Pemerintah Daerah.

II. ATRIBUT PENGENDALIAN KECURANGAN

A. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan pedoman pengendalian kecurangan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Indikator dari kebijakan tersebut adalah :

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, atau kegiatan organisasi mengenai anti *fraud*;
2. Penganggaran terkait kegiatan anti *fraud*; dan
3. Adanya pernyataan tertulis tentang komitmen dari pimpinan yang berkaitan dengan kegiatan anti *fraud*.

Implementasinya berupa :

1. Gubernur mereviu kembali pedoman strategis Pemerintah Daerah dan memasukkan kebijakan anti *fraud* dalam pedoman jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek;
2. Kebijakan anti *fraud* yang tertuang dalam dokumen pedoman tersebut, juga dituangkan dalam dokumen penganggaran; dan
3. Komitmen terhadap kebijakan anti *fraud* yang terstruktur dan kerangka waktu yang jelas (*action plan*) yang dapat diwujudkan dengan menerbitkan surat keputusan, surat edaran, atau surat penugasan terkait dengan kebijakan anti *fraud*.

B. Struktur Organisasi Pengendalian Kecurangan

Struktur organisasi pengendalian kecurangan mengatur unit yang mengelola sistem pengendalian kecurangan, menentukan uraian tugas penanggung jawab, dan mengatur pelaksana kegiatan tugas pengendalian.

Indikator dari struktur organisasi pengendalian kecurangan adalah :

1. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
2. Koordinasi antar organisasi;
3. Kompetensi; dan
4. Reviu Kinerja.

Implementasinya berupa :

1. Terdapat satuan tugas untuk mengelola risiko kecurangan dan menindaklanjuti seluruh informasi kejadian kecurangan;
2. Garis koordinasi yang jelas antara masing-masing organisasi;
3. Organisasi didukung dengan kompetensi ASN; dan
4. Hasil reviu atas kecukupan aktivitas pengendalian atas risiko kecurangan.

C. Manajemen Risiko Kecurangan

Manajemen risiko kecurangan adalah manajemen terhadap hasil penilaian risiko kecurangan yang diperoleh dari rangkaian proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko kecurangan.

Indikator dari manajemen risiko kecurangan adalah :

1. Rencana pengendalian kecurangan; dan
2. Aktivitas analisis risiko, yang terdiri dari :
 - a. Register risiko yang berisi jenis risiko kecurangan;
 - b. Peta risiko yang menggambarkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko; dan
 - c. Daftar aktivitas pengendalian kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Rencana penilaian kecurangan;
2. Identifikasi jenis risiko kecurangan yang ada di dalam Pemerintah Daerah;
3. Analisis dampak, probabilitas serta tingkat risiko kecurangan yang telah teridentifikasi;
4. Aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan untuk merespon adanya sisa risiko kecurangan; dan
5. Laporan penilaian risiko kecurangan.

D. Kepedulian Pegawai

Kepedulian pegawai yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai kecurangan dan peran aktif ASN Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian pegawai adalah :

1. Sosialisasi dan pelatihan secara periodik mengenai kecurangan dan sistem pengendalian kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian ASN atas kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Seminar, konferensi, lokakarya, dan *focus group discussion* (FGD) mengenai kecurangan; dan
2. Terdapat media pengaduan khusus bagi ASN (berupa telepon, surat resmi, sms, website, dll).

E. Kepedulian Masyarakat

Kepedulian masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai kecurangan dan peran aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian masyarakat adalah :

1. Upaya sistematis meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kejadian kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian masyarakat atas kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Sosialisasi melalui pemasangan pengumuman di papan pengumuman, pamlet, spanduk, banner maupun *website* Pemerintah Daerah yang berisi visi, misi, dan nilai-nilai anti kecurangan, tidak memberi/menerima suap serta mekanisme penyampaian kepedulian kejadian kecurangan di tempat pelayanan dan mudah diketahui oleh masyarakat kecurangan; dan
2. Sediakan media pengaduan khusus bagi pegawai (berupa telepon, surat resmi, sms, website dll).

F. Sistem Pelaporan Kejadian Kecurangan

Sistem pelaporan kejadian kecurangan adalah sistem yang disediakan bagi ASN dan masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari sistem pelaporan kejadian kecurangan adalah adanya sistem pelaporan kecurangan yang dimulai dari kejadian yang dilaporkan, cara penyampaian, bagaimana menangani pengaduan dan komunikasi dengan pelapor serta pengadministrasian pengelolaan pengaduan.

Implementasinya berupa :

1. Kejadian yang dapat dilaporkan;
2. Cara penyampaian laporan pengaduan oleh pelapor;
3. Kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran;
4. Komunikasi dengan pelapor; dan
5. Pengadministrasian dan pengelolaan laporan pelanggaran.

G. Perlindungan Pelapor

Perlindungan pelapor adalah upaya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran terkait identitas dan substansi pelanggaran.

Indikator dari sistem perlindungan pelapor adalah :

1. Sikap dan komitmen Gubernur untuk melindungi semua upaya partisipasi dari ASN dan masyarakat yang menyampaikan kejadian kecurangan; dan
2. Aturan perlindungan pelapor kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Pengembangan budaya berani melaporkan kecurangan;
2. Perlindungan kepada pelapor;
3. Perlindungan tidak diberikan untuk pelapor palsu; dan
4. Sanksi bagi pelapor kejadian yang palsu.

H. Prosedur Investigasi

Prosedur Investigasi adalah prosedur internal Pemerintah Daerah dalam pengumpulan dan analisis data serta informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan.

Indikator dari prosedur investigasi adalah pedoman atau prosedur standar penanganan kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Standar investigasi yang sistematis dan profesional dalam penanganan kecurangan yang terdeteksi;
2. Seluruh dugaan terjadinya kecurangan yang dilaporkan harus ditangani; dan
3. Investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan/terdeteksi.

I. Pengungkapan Kepada Pihak Eksternal

Pengungkapan kepada pihak eksternal adalah penyampaian penyimpangan yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara kepada Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator dari pengungkapan kepada pihak eksternal adalah kebijakan Gubernur dan/atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengatur tentang kriteria dan proses pelaporan kepada pihak Aparat Penegak Hukum.

Implementasinya berupa :

1. SPO Pelaporan kepada pihak eksternal yang jelas dan spesifik;
2. Penyampaian informasi pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada Aparat Penegak Hukum; dan
3. Monitoring dan dokumentasi atas pelaksanaan proses hukum selanjutnya atas kasus-kasus yang telah dilaporkan.

J. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar perilaku dan disiplin adalah uraian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN, tindakan yang legal dan serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan.

Indikator dari standar perilaku dan disiplin adalah :

1. Pedoman Perilaku dan Kode Etik;
2. Kegiatan budaya kerja; dan
3. Evaluasi tingkat kepatuhan pegawai.

Implementasinya berupa Pedoman Perilaku dan Kode Etik yang :

1. Berisi prinsip dan nilai standar etika serta tidak adanya toleransi terhadap kecurangan;
2. Mendorong kepemimpinan beretika melalui penghargaan dan pengakuan sebagai *role model*;
3. Menerapkan mekanisme *reward and punishment*;
4. Pimpinan mendorong budaya anti suap sebagai budaya kerja;
5. Penyusunan batasan dan kriteria gratifikasi; dan
6. Mekanisme pelaporan gratifikasi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO